



P E N E T A P A N

Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Halimatun, Tempat/tanggal lahir : Sigli / 31-12-1975, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun Tgk Dimunye Desa Rayeuk Meunye, Kecamatan Tanah luas, Kabupaten Aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Lsk tanggal 29 September 2022, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108120310060681 Tertanggal 24-07-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama HALIMATUN, Tempat / Tanggal Lahir: Sigli, 31-12-1975 Nama orangtua : Ayah AHMAD Ibu JAMIAH Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108127112750001 Tertanggal 20-04-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama HALIMATUN, Tempat / Tanggal Lahir: Sigli, 31-12-1975 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5080126723, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, Tertanggal 31-12-2011, Atas Nama HALIMATUN, Tempat / Tanggal Lahir: Sigli, 31-12-1975 Nama orangtua : Ayah AHMAD Ibu JAMIAH Jenis Kelamin Perempuan agama Islam;

4. Bahwa pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 07 OA ob 0007731 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Tertanggal 01-06-1991 atas nama HALIMATUN, Tempat / Tanggal Lahir: Sigli, 31-12-1975 Nama orangtua : Ayah AHMAD Jenis Kelamin Perempuan ;
5. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah No. 421/XII/07/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon. Tertanggal 09-12-1992 atas nama HALIMATUN, Tempat / Tanggal Lahir: Ds. Blang, Tahun 1975 Nama orangtua : Ayah AHMAD Ibu JAMIAH ;
6. Bahwa pada Paspor No. B 1926089 Tertanggal 16-09-2015 atas nama HALIMATUN AHMAD SAMAN Tempat / Tanggal Lahir: Sigli, 30-12-1975 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
7. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;
8. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah juga untuk melengkapi administrasi pendaftaran Umroh;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 49/30/11/18/2022;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108127112750001;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga USMAN;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5080126723;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 07 OA ob 0007731;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 421/XII/07/1992;
7. Fotocopy Paspor No. B 1926089;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kehadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah No. 421/XII/07/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon. Tertanggal 09-12-1992 atas nama HALIMATUN, Tempat / Tanggal Lahir: Ds. Blang, Tahun 1975 Nama orangtua : Ayah AHMAD Ibu JAMIAH, diubah MENJADI Atas Nama HALIMATUN, Tempat / Tanggal Lahir: Sigli, 31-12-1975 Nama orangtua : Ayah AHMAD Ibu JAMIAH;
- Paspur No. B 1926089 Tertanggal 16-09-2015 atas nama HALIMATUN AHMAD SAMAN Tempat / Tanggal Lahir: Sigli, 30-12-1975 diubah MENJADI Atas nama HALIMATUN, Tempat / Tanggal Lahir: Sigli, 31-12-1975 Nama orangtua : Ayah AHMAD ;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 49/30/11/18/2022 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108127112750001 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga USMAN telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5080126723; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) No. 07 OA ob 0007731 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 421/XII/07/1992 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Paspur No. B 1926089; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Darmiati Ramli, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi juga mengenal kedua orang tua Pemohon karena disamping saksi satu Kampung dengan Pemohon juga saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan atau penyesuaian data diri Pemohon pada Pasport dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Penyesuaian tersebut untuk memudahkan pengurusan berbagai keperluan dalam masyarakat;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk keperluan melengkapi administrasi pendaftaran umroh;
 - Bahwa Pemohon tidak ada tujuan yang lain dalam hal perbaikan oleh Pemohon pada Pasport dan Kutipan Akta Nikah ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
2. Zulfikri, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi juga mengenal kedua orang tua Pemohon karena disamping saksi satu Kampung dengan Pemohon juga saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri sehubungan dengan perbaikan atau penyesuaian data diri Pemohon pada Pasport dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Penyesuaian tersebut untuk memudahkan pengurusan berbagai keperluan dalam masyarakat;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk keperluan melengkapi administrasi pendaftaran umroh;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak ada tujuan yang lain dalam hal perbaikan oleh Pemohon pada Paspor dan Kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa saksi membenarkan semua bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;
-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kutipan Akta Nikah No. 421/XII/07/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon. Tertanggal 09-12-1992 atas nama Halimatun, Tempat / Tanggal Lahir: Ds. Blang, Tahun 1975 Nama orangtua : Ayah Ahmad Ibu Jamiah, diubah menjadi Atas Nama Halimatun, Tempat / Tanggal Lahir: Sigli, 31-12-1975 Nama orangtua : Ayah Ahmad Ibu Jamiah dan Paspor No. B 1926089 Tertanggal 16-09-2015 atas nama Halimatun Ahmad Saman Tempat / Tanggal Lahir: Sigli, 30-12-1975 diubah Menjadi Atas nama Halimatun, Tempat / Tanggal Lahir: Sigli, 31-12-1975 Nama orangtua : Ayah Ahmad ;
- Bahwa Pemohon berkainginan merubah atau untuk penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk penyesuaian atau untuk penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon Pada Paspor No.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B 1926089 Tertanggal 16-09-2015 atas nama Halimatun Ahmad Saman Tempat / Tanggal Lahir: Sigli, 30-12-1975 diubah/disesuaikan Menjadi Atas nama Halimatun, Tempat / Tanggal Lahir: Sigli, 31-12-1975 Nama orangtua : Ayah Ahmad dan Kutipan Akta Nikah No. 421/XII/07/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoksukon. Tertanggal 09-12-1992 atas nama Halimatun, Tempat / Tanggal Lahir: Ds. Blang, Tahun 1975 Nama orangtua : Ayah Ahmad Ibu Jamiah, diubah/disesuaikan menjadi Atas Nama Halimatun, Tempat / Tanggal Lahir: Sigli, 31-12-1975 Nama orangtua : Ayah Ahmad Ibu Jamiah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka penyesuaian dan atau penyeragaman dokumen milik pemohon sangat tepat dan sesuai sebagaimana tujuan dalam Permohonan yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon bernama Halimatun, tempat/tanggal lahir, Sigli , 31-12-1975, jenis kelamin Perempuan, dari ayah bernama Ahmad;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140,000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Annisa Sitawati, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Teuku Fachrurrazi, S.H M.H

Annisa Sitawati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,- +</u>
7. Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)